



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Drs. Rante Hattani, S.Pd., M.Si. Bolaang Uki, 28 Oktober 2019 : penkab.bolselkab.go.id website : bolselkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1015/C.01/DISDIK/X/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Permata Bunda
Nama Penyelenggara : Hijrah Dunggio , S.Pd
Desa : Motolohu
Kecamatan : Helumo
Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan
Provinsi : Sulawesi Utara
Lembaga Binaan : PKK

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-kanak (TK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhitung mulai 28 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2022.

Demikian surat Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, 28 Oktober 2019

Kepala Dinas

RANTE HATTANI, S.Pd. M.Si

NIP. 19750617 200501 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Panango, Jln Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa,
Kecamatan Bolaang Uki (95774). Email : diknas_bolsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NO : 57 / C.01 / DIK / BOL-SEL / 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini maka diperlukan sebuah Satuan PAUD;

b. bahwa pembentukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan Surat Keputusan Pendirian Lembaga;

c. bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah Kriteria tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan:

1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa No. 01/TK-DM/HLM/2018 Tentang Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Permata Bunda

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Menetapkan Struktur Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan 13 Di Bolaang Uki
pada tanggal Agustus 2018

KEPALA DINAS

RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19791009/200212 1 005

Tembusan :

1. Arsip.